



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR STUDY KASUS DESA SEMBUNG KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Ni Kadek Dewik Lusmayanti¹⁾, Ni Luh GedeYogi Arthani,²⁾

^{1),2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : yogiarthani@unmas.ac.id

Abstract

Cases of sexual violence against minors in Badung Regency continue to occur from year to year, one of the cases occurred in Sembung Village, Mengwi District, Badung Regency. The perpetrator was an unscrupulous sports teacher at Sembung 4. Elementary School, Mengwi Badung. The victims are their own students. The victim was molested in a classroom under the pretext of attending Cricket lessons. The purpose of this study was to analyze the enforcement of criminal law and the causes of sexual violence against minors that occurred in Sembung Village. This research uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that the perpetrator has been snared in prison and the cause of this incident is influenced by many factors

Keywords : *Sexual Violence, Children, Criminal Law*

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Badung masih saja terus terjadi dari tahun ke tahun, salah satu kasusnya terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pelakunya adalah seorang oknum Guru Olahraga SD 4 Sembung Mengwi Badung. Korbannya adalah anak didiknya sendiri. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan dalih mengikuti les olahraga Cricket. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakkan Hukum Pidana dan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi Di Desa Sembung. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku sudah dijerat hukuman penjara dan penyebab terjadinya kejadian ini dipengaruhi oleh banyak factor.

Kata Kunci : **Kekerasan seksual, anak, hukum pidana**

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan.¹ Tubuh adalah symbol berasal dari tubuh yang memuat pemaknaan sosial dan setiap budaya membuat seleksinya sendiri dari wilayah simbolisme tubuh tersebut. Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281. sampai dengan pasal 299.² Selain itu, sudah ada juga undang – undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan yang menarik perhatian masyarakat terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yakni di SD Sembung 4 Mengwi Badung. Tindakan tak senonoh dilakukan oleh oknum Guru Olah Raga SD Sembung 4. Mengwi Badung, telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan iming-iming mengikuti less olahraga Cricket.³ Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ini terungkap berdasarkan laporan KPP. Berdasarkan catatan KPPAD yang dilasir dari pemberitaan bahwa selama tahun 2020, ada sekitar 45 anak-anak dibawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Sementara ditahun sebelumnya tercatat ada sekitar 28 anak dibawah umur jadi korban pelecehan seksual, dari kasus-kasus yang didapatkan ternyata pelaku adalah orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, guru, paman hingga

kakek. Selain itu, dari segi umur rata-rata korban di antara umur 15 tahun. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu Penegakkan Hukum Pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dalam aspek hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

C. Pembahasan Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Ibu Kadek Ratna dari PPA Polres Badung maka penulis menyandingkan dengan Teori Penegakkan Hukum yang menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah penegakan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Maka ditentukan terkait

Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, maka diketemukan terkait kasus ini dimana lembaga penegak hukum yaitu hakim telah menjerat pelaku dengan Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Putusan dari Pengadilan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps dan dikenakan hukuman kurungan penjara selama 12 Tahun 6 Bulan. Dalam Putusan Pengadilan Pelaku dengan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps dilihat dari argumentasi utama dari hakim tentang pertimbangan hakim dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu telah melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan yang memaksa kehendak dari anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau yang mana terdapat beberapa perilaku atau tindakan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus diproses menjadi sebuah perbuatan berlanjut terhadap terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda mengenai beberapa unsur-unsur dalam pertimbangan hakim. Pada unsur yang

pertama yaitu unsur “Setiap Orang” yang ditujukan kepada terdakwa yaitu I Gusti Agung Kaya Weda alias Pak Agung, dimana pelaku sebagai subyek hukum yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Selanjutnya pada unsur yang kedua yaitu “telah melakukan perbuatan dengan mengancam dan dengan tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan dengan paksaan” yang dimana terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda alias Pak Agung dengan fakta pada hukum yang diketahui di persidangan pada bulan Juli 2018-Jan 2020 melakukan persetubuhan kepada korban pertama yaitu Ni Kadek Dwi Aprilia alias Lia sebanyak 10 (sepuluh kali) dan pada korban kedua yaitu Tina Febriana alias Tina terjadi dari bulan Agustus 2018- Mei 2019 dengan cara yang sama melakukan persetubuhan itu sebanyak 9 (sembilan kali).

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Desa Sembung Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Apabila dilihat dari sisi korban, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena beberapa faktor, berdasarkan wawancara dengan Ibu I

Gst. A.A Mas Asria Wathi, S.H dari PPA Polres Badung, faktor-faktor tersebut adalah

1. Adanya kedekatan antara korban dan pelaku
2. Adanya niat dan kesempatan
3. Faktor lingkungan dan pergaulan

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

Dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dibawah umur diperlukan berbagai peran mulai dari keluarga, masyarakat, dan Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Keluarga
2. Peran Masyarakat
3. Peran Negara

D Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Desa Sembung, Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung yaitu oknum Guru Olahraga SD 4 Sembung terhadap anak didiknya adalah pelaku sudah ditahan selama 60 hari di Rutan Polres Badung, dan kasusnya sudah P21 dengan Putusan dari Pengadilan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps, Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan putusan kurungan penjara selama 12 Tahun 6 Bulan.

2. Penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari sisi korban dan sudut pandang pelaku. Jika dilihat dari sisi korban faktor yang menyebabkan adalah :
 - Adanya kedekatan antara korban dan pelaku
 - Adanya niat dan kesempatan
 - Faktor lingkungan dan pergaulan

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pelaku dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu :

Faktor Internal :

- Faktor Biologis
- Faktor Moral
- Faktor Kejiwaan

Faktor Eksternal :

- Faktor Media Massa
- Faktor Sosial dan Budaya

SARAN

1. Kepada Aparat Penegak Hukum agar sanksi yang diberikan kepada terdakwa kasus pelecehan seksual
2. terhadap anak dibawah umur harus yang seberat-beratnya agar memberikan efek jera, karena perbuatan tindakan pidana oleh terdakwa sudah dibidang tindakan yang sungguh tidak memiliki moral yang membuat nama sebagai tenaga pengajar tercoreng.
3. Kepada Pemerintah agar memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran dari SD sampai SMA agar anak-anak dapat mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan seksual.
4. Kepada Masyarakat agar membangun mekanisme lokal, yang

bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif dan tercapainya pergaulan yang sehat.

Ngani Nico, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Yogyakarta, Liberty

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Oemar Sono, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga
- Ali Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
- Chazawi Adami, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing
- Haar Ter, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, UPT. MATAR AM UNIVERSITY PRESS, Mataram.

Pangaribuan Luhut M.P., Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III

,Jakarta, Djambatan

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru

Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta

Jurnal

- Fiana Dwiyantri, 2014, Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi Dki Jakarta), Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Volume 10 Nomor 1
- Novrianza, Iman Santoso, 2022, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume. 10 Nomor 1

Sri Murni, 2017, Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Volume 5, Nomor 2

Makalah

Muladi, 1989, "Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi", makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November.

Internet

Bali puspa news, 2020. Bejat, Oknum Guru SD Cabuli Dua Anak Didiknya,
<https://www.balipuspanews.com/bejat-oknum-guru-sd-cabuli-dua-anak-didiknya.htm>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana